

Analisis Penerapan GCG Dalam Perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia

**Supardi¹⁾, Asyaadatun Nazila Selayan²⁾, Rahmatul Fadilah³⁾,
Juliana Nasution⁴⁾**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
supardi.9a15@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim where it is very important to know the principles of GCG Islamically in the implementation of business. The application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banks is very important. This is because Islamic banks as intermediary institutions are collecting funds from the public and distributing them to people who need them. Thus, efforts to maintain public trust in banking are a very important part to do. One way to maintain public trust is to apply the principles contained in Good Corporate Governance. This study aims to determine the implementation of GCG in BMI, and whether it is in accordance with Islamic law. This type of research uses descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Muamalat Indonesia, namely accountability, professionalism, transparency, responsibility, and fairness (equity) has been carried out properly in accordance with applicable guidelines and regulations.

Keywords: *Principles of Good Corporate Governance, Bank Muamalat, Islamic Sharia.*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimana sangat penting dalam mengetahui prinsip GCG secara islami dalam pelaksanaan Bisnis. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Bank Syariah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut adalah

dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan GCG di BMI, dan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Muamalat Indonesia yaitu akuntabilitas, profesional, transparansi, responsibilitas, dan kewajaran (kesetaraan) telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman dan perpu yang berlaku.

Kata Kunci : Prinsip Good Corporate Governance, Bank Muamalat, Syariat Islam.

PENDAHULUAN

Saat ini, industri perbankan syariah sangat berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk perbankan syariah serta jaringan pelayanan perbankan syariah yang semakin bertambah, oleh karena itu Good Corporate Governance di industri perbankan syariah akan semakin penting untuk dilakukan. Good Corporate Governance ialah mekanisme dalam mengendalikan, mengelola, serta mengatur bisnis yang bertujuan gar kemakmuran serta akuntabilitas yang meningkat (Lastanti, 2005). Dalam melaksanakan GCG, berbagai ketentuan serta persyaratan harus menjadi pedoman Bank.

Dalam melaksanakan GCG, industri perbankan syariah wajib mengikuti prinsip syariah. Jika tidak sesuai dengan mengelola bank menggunakan prinsip syariah yang bisa berpotensi timbulnya berbagai macam risiko apalagi risiko terkait reputasi bagi perbankan syariah itu sendiri. GCG mempunyai fungsi dalam menghindari jenis risiko, seperti risiko finansial ataupun reputasi juga menjadi pilat penting yang wajib diterapkan demi terwujudnya bank syariah yang unggul serta tangguh.

GCG penting diterapkan di bank syariah melihat bank syariah yang menjadi bank dengan prinsip bagi untung bersama antar bank dengan nasabah. Penerapan GCG di bank syariah membuat bank syariah menjadi lebih syar'i dikarenakan industri perbankan syariah yang menerapkan GCG wajib mengikuti seluruh prinsip syariah. Operasional perbankan syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Islam, prinsip GCG berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Prinsip GCG pada umumnya yaitu responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan, dalam

Islam prinsip GCG beroritensi pada Allah SWT selaku pemilik serta otoritas yang esa di dunia.

B. LANDASAN TEORI

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance hadir disebabkan kepentingan perusahaan dalam memastikan kepada pihak investor jika dana yang mereka tanam agar dapat berguna untuk hal yang optimal maupun efisien. Lagi pula, adanya *corporate governance*, akan mendapatkan kepastian apakah manajemen telah melakukan dengan tepat demi kepentingan perusahaan.

Good corporate governance yaitu cara perusahaan dapat dikelola dengan baik. Namun, sebagai sebuah konsep GCG nyatanya tidak hanya memiliki satu definisi. *Corporate Governance* (CG) dikenalkan Cadbury Committee di tahun 1992 yang terdapat di laporannya dengan nama Cadbury Report (Tjager, dkk. 2003). Cadbury Committee digunakan pertama kali oleh *Forum for Corporate Governance* (FCG) di dalam publikasi mereka dengan makna : “sebuah alat yang mengatur hubungan antar pemilik saham, pengurus perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, maupun pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang memiliki kaitan dengan hak-hak serta kewajiban mereka, atau dapat disebut juga sebagai sebuah sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan” (Retno, 2012)

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa *good corporate governance* adalah sebuah sistem, struktur, proses maupun cara dalam mengatur agar terciptanya keharmonisan diantara perusahaan dengan pemegang kepentingan agar kinerja dari perusahaan tercapai dengan maksimal menggunakan berbagai cara namun tidak merugikan pemegang kepentingan. GCG ialah usaha semua orang yang memiliki kepentingan pada perusahaan dalam usaha yang dijalankannya dengan baik berdasarkan hak serta kewajiban.

b. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG sangat penting untuk dilaksanakan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan GCG untuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah) dimana perbankan bukan hanya sekedar memperoleh pengelolaan bank berdasarkan lima prinsip yang berdasarkan prinsip syariah, namun juga untuk kepentingan luas. Kepentingan tersebut diantaranya yaitu demi terlindungnya kepentingan para stakeholder serta perpu yang berlaku meningkat dan juga nilai-nilai etika yang ada pada industri perbankan syariah.

1. *Transparancy* (transparan), merupakan terbukanya segala aktivitas dalam proses mengambil keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang sesuai tentang perusahaan. Perusahaan harus beinisiatif dalam mengungkapkan permasalahan yang diisyaratkan dalam perpu, dan berbagai hal penting lainnya dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemilik saham, pemegang kepentingan, serta kreditur.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sesuai dengan prinsip ini, perusahaan terlebih dahulu menetapkan rincian tugas maupun tanggung jawab dari setiap organ perusahaan serta seluruh karyawan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, strategi perusahaan dan juga nilai-nilai perusahaan (*corporate values*). Perusahaan juga harus yakin jika 25 seluruh anggota perusahaan serta seluruh karyawan memiliki keahlian berdasarkan tugas, tanggung jawab, maupun peran mereka ketika melaksanakan GCG. Lalu, sebuah perusahaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada sistem pengendali dari dalam yang efektif untuk mengelola perusahaan. Sebuah perusahaan juga wajib mempunyai alat ukur kinerja bagi seluruh jajaran yang ada di perusahaan berdasarkan sasaran upaya perusahaan, juga memiliki reward system maupun punishment system. Kemudian, ketika menjalankan kewajiban serta tanggung jawab, seluruh organ dari perusahaan serta seluruh karyawan wajib mematuhi etika bisnis maupun berpedoman pada perilaku yang sudah disetujui.
3. *Responsibility* (Responsibilitas). Dalam asas responsibilitas, prinsip dasarnya yaitu perusahaan wajib mengikuti perpu dan juga menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat maupun lingkungan yang membuat terpeliharanya kesinambungan dalam usaha untuk kurun waktu yang panjang serta diakui sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independency* (Independensi). Dalam asas independensi, prinsip dasarnya yaitu pengelolaan perusahaan harus secara independen yang membuat setiap bagian perusahaan yang tidak saling bersaing serta tidak mendapatkan intervensi dari pihak asing. Pedoman pelaksanaan asas independensi yaitu setiap bagian dari perusahaan agar terhindari dari dominasi oleh pihak lain, tidak terpengaruh akan kepentingan satu pihak, terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta dari seluruh

pengaruh maupun tekanan, yang membuat pengambilan keputusan dilakukan dengan obyektif.

5. *Fairness* (Kewajaran) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap perpu dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Asas kewajaran dan kesetaraan memiliki prinsip agar dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan selalu memperhatikan kepentingan pemilik saham maupun pemegang kepentingan lainnya atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan. Ketika melaksanakan prinsip tersebut, perusahaan terlebih dahulu memberikan kesempatan bagi pemegang kepentingan agar memberikan saran serta argumen demi perusahaan serta membuka jalan bagi informasi berdasarkan prinsip transparansi dalam ruang lingkup kedudukan masing-masing.

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Umumnya, tujuan dari *corporate governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan dengan supervisi maupun pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen untuk pemegang kepentingan yang berlandaskan peraturan.

Secara khusus, tujuan adanya GCG yaitu :

1. Agar efisiensi, kesinambungan, serta efektifitas yang meningkat dalam memberikan kontribusi demi tercbentuknya kesejahteraan pemegang saham, stakeholders, pegawai serta menjadi solusi yang elegan dan menghadapi tantangan organisasi di masa depan.
2. Agar legitimasi organisasi meningkat yang dikelola dengan adil, bisa dipertanggungjawabkan, dan terbuka.
3. Melindungi maupun mengakui hak-hak serta kewajiban *stakeholders*.

Untuk mewujudkan GCG membutuhkan dua faktor keseimbangan, yaitu keseimbangan dari dalam dan luar. Dalam keseimbangan dari dalam, dapat dilakukan dengan menyajikan informasi yang kegunaannya untuk evaluasi kinerja, memberikan informasi terkait resource yang perusahaan punya, seluruh transaksi serta kejadian di dalam, maupun informasi dalam mengambil keputusan manajemen di ruang lingkup internal. Sedangkan untuk keseimbangan dari luar, bisa dengan cara memberikan data berupa informasi bisnis untuk para pemilik saham, bank, kreditur, maupun organisasi lainnya yang memiliki kepentingan. Agar kedua aspek tersebut dapat diwujudkan, ada beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan data-data yang telah didapa, lalu diberikan pemahaman serta penjelasan dengan tujuan mudah dipahami oleh pembaca. Dimana tujuan dari penelitian yaitu menganalisis prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu sebuah metode dalam penelitian yang meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana instrument kuncinya yaitu peneliti. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia dikarenakan bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, serta mmenjadi salah satu dari bank yang ada di Indonesia yang telah mengimplementasikan prinsip GCG. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Tenik ini digunakan dengan mengumpulkan dokumen maupun data yang dapat memberikan informasi maupun bukti terkait proses pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Muamalat

Bank Muamalat sadar akan diterapkannya cara mengelola perusahaan yang baik atau GCG adalah salah satu cara yang cukup penting ketika mengelola sebuah perusahaan. Ketika GCG diterapkan, itu akan memberikan dukungan Bank untuk tumbuh dalam kesinambungan. Lebih dari itu, para investor akan melihat GCG menjadi sebuah indikator penting dalam menilai sebuah entitas, apalagi yang berkaitan dengan rencana kerja yang berkelanjutan di waktu yang akan datang. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa GCG merupakan prinsip yang melandasi proses serta mekanisme dalam mengelola perusahaan yang berlandaskan kepatuhan pada perpu dan juga cerminan dunia usaha yang memiliki etika.

Oleh karenanya, Bank Muamalat menerapkan GCG sebagai sebuah kebutuhan dalam mengelola aktivitas usaha Bank, bukan hanya sekadar kewajiban yang disebabkan adanya peraturan yang harus ditaati. Di lingkungan BMI, penerapan GCG berpedoman pada berbagai perpu, antara lain:

Perseroan menerapkan GCG berdasarkan lima prinsip dimana prinsipnya yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Profesional, Responsibilitas, dan Kesetaraan/Kewajaran. Penerapan prinsip tersebut dalam BMI dilaksanakan secara berkelanjutan serta dimulai melalui proses internalisasi di lingkungan BMI supaya berbagai unit di Bank mempunyai kesepahaman pada penerapan prinsip-prinsip GCG dengan yang terus

menerus dalam melakukan fungsinya. Berikut penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank Muamalat yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel1. Penerapan Prinsip GCG di BMI Tahun 2021

Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia
1. Transparansi	<ul style="list-style-type: none">- Bank dan jajaran manajemen terus berupaya agar terjaminnya keterbukaan yang selalu ada dalam memberikan informasi materil dan relevan. Lalu dalam proses mengambil keputusan. Semua informasi dapat dengan mudah diakses oleh pemegang kepentingan berdasarkan haknya.- BMI membuat kebijakan yang tertulis serta dikomunikasikan kepada pemegang kepentingan yang memiliki hak mendapatkan informasi. Terbukanya informasi bukan hanya untuk memberikan informasi yang diwajibkan perpu, namun juga hal yang penting dalam proses mengambil keputusan berdasarkan ketentuan syariah namun tetap tidak mengurangi kewajiban Bank terpenuhinya ketentuan kerahasiaan perusahaan berdasarkan perpu yang ada.
2. Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Akuntabilitas merupakan bagian jelasnya fungsi di dalam perusahaan serta bagaimana mempertanggungjawabkan agar berjalan dengan efektif pengelolaan tersebut.- Manajemen BMI mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan transparan serta wajar. Dengan begitu, pengelolaan BMI harus benar, terukur, dan berdasarkan kepentingan pelaku bisnis namun tetap memperhitungkan kepentingan para pemegang kepentingan.
3. Responibilitas	<ul style="list-style-type: none">- Tanggung jawab adalah salah satu bentuk akan patuhnya kepada perpu serta faktor internal dan tanggung jawab pada masyarakat maupun lingkungan. Tanggung jawab diperlukan agar terjaminnya kesinambungan perusahaan dalam rentang waktu yang panjang dan juga mendapatkan

	<p>pengakuan sebagai <i>good corporate citizen</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jajaran BMI tetap mengikuti prinsip-prinsip hati-hati serta perpu yang berlaku serta prinsip mengelola bank yang sehat di seluruh tindakannya, dan sadar akan seluruh risiko dan akibat negatif yang akan timbul oleh tindakannya. Bank dan jajarannya harus tetap ingat bahwa kepentingan seluruh pemegang kepentingan dalam melaksanakan fungsinya serta menentukan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.
4. Profesional	<ul style="list-style-type: none">- Profesional dinilai bank sebagai kompeten, mampu berperilaku obyektif, bebas dari intervensi dari pihak lain, terhindar dari benturan kepentingan dan juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan Bank Muamalat Indonesia.- Bank serta semua jajaran BMI, menjamin BMI dikelola dengan profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta terhindar dari intervensi dari pihak lain yang bukan sesuai dengan perpu yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat. BMI menerapkan prinsip ini.
5. Kewajaran dan Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none">- Kesetaraan berarti kesamaan perlakuan maupun kesempatan yang memberikan perhatian kepentingan pemegang saham, pemegang kepentingan, maupun nasabah berlandaskan asas kewajaran dan kesetaraan dari orang yang bersangkutan, diantaranya yaitu :- 1. Diterapkannya prinsip kewajaran oleh BMI dengan berkeadilan serta kesetaraan untuk pemenuhan hak para pemegang kepentingan diaman telah ditetapkan berdasarkan perpu maupun perjanjian yang ada.- 2. Terjaminnya seluruh pemegang kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi

	berdasarkan perpu yang berlaku.
--	---------------------------------

Penilaian dari penerapan GCG dilakukan BMI secara berkala agar kualitas penerapan GCG dapat meningkat. Penilaian dilakukan oleh pihak internal BMI karena menggunakan metode *self-assessment* dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

Pada tahun 2021, hasil dari *Self-Assessment* GCG yaitu BMI melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan GCG secara individu serta konsolidasi sehingga hasilnya yaitu peringkat 2 (dua) dimana hasil tersebut mencerminkan manajemen Bank sudah menerapkan GCG dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari diterapkannya prinsip-prinsip tersebut yang memadai. Ketika ditemukan kelemahan dari prinsip-prinsip yang diterapkan, maka kelemahan itu tidak signifikan serta dapat diselesaikan menggunakan tindakan normal yang dilakukan oleh manajemen Bank.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penerapan prinsip GCG pada Bank Muamalat Indonesia maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni:

Diterapkannya GCG oleh Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu, Akuntabilitas, Profesional, Transparansi, Responsibilitas, serta Kesetaraan atau Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip GCG di BMI telah dilaksanakan secara berkelanjutan serta dimulai dengan internalisasi di lingkungan Bank agar seluruh unit Bank mempunyai kesepahaman mengenai penerapan GCG. Bank Muamalat melakukan penilaian GCG secara berkala agar kualitas penerapan GCG meningkat

Self-Assessment GCG yang dilakukan Bank Muamalat pada tahun 2021 mendapatkan hasil peringkat 2 (dua) dimana hasil tersebut berarti manajemen Bank telah menerapkan GCG dengan baik. Hal ini juga tercermin dengan prinsip-prinsip GCG yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Haris Romdhoni, Abdul. 2015. *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak. Vol. 16 No. 01, Juli 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021: https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-GCG-tahun-2021.pdf

Manossoh Hendrik. 2016. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/ PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Retno, Reny Dyah. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010.)* Jurnal Nomi

Riandi, D dan Siregar, H.S. (2011). "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Return On Asset, Net Profit Margin, dan Earning Per Share Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Corporate Governance Perception Index", Jurnal Ekonom, Vol 14, No 3, Juli 2011, hal 127-133

Tjager dkk. (2003). *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*.

Wahyuningsih, S. E., & Isfandayani. (2020). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariah*. Masalah, Vol 11 No 2 (2020).